

**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT DAN TANDA TANGAN DENGAN MENGGUNAKAN
ILMU BANTU GRAFONOMI FORENSIK**

(Skripsi)

Oleh

Ni Luh Nova Febriani



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN TANDA TANGAN DENGAN MENGGUNAKAN ILMU BANTU GRAFONOMI FORENSIK

Oleh

Ni Luh Nova Febriani

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu, yang tampak seolah-olah benar padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Salah satu kendala dalam proses penyidikannya adalah tidak adanya laboratorium forensik di setiap polda, di seluruh Indonesia hanya terdapat satu laboratorium dalam setiap pulau. Sehingga apabila di Lampung menangani kasus pemalsuan sesuai dengan peraturan yang baru maka harus mengirimkan barang bukti berupa hal yang diduga palsu tersebut seperti : surat, tanda tangan, cap, sidik jari kepada pihak Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri yang kemudian harus menunggu hasilnya untuk waktu yang cukup lama. Grafonomi adalah ilmu tulis tangan yang digunakan untuk proses identifikasi perkara pidana yang berkaitan dengan tulisan tangan atau tanda tangan. ilmu bantu grafonomi memiliki peran yang sangat penting dalam proses uji keaslian tulisan tangan atau tanda tangan. permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah bagaimanakah pembuktian tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan dengan menggunakan ilmu bantu grafonomi forensik dan bagaimanakah hasil guna ilmu bantu grafonomi forensik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data skunder Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan data

Ni Luh Nova Febriani

lapangan. Pengolahan data yaitu dengan seleksi dan editing, Klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, komprehensif, dan lengkap.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pembuktian dengan menggunakan ilmu bantu grafonomi pada dasarnya adalah teknik membandingkan surat yang telah dipalsukan dengan surat pembanding. dengan memperhatikan beberapa hal yaitu membandingkan ukuran huruf, tarikan garis, jarak antar kata, dan ketebalan antara surat atau tanda tangan yang dipalsukan dengan dokumen pembanding. Hasil guna ilmu bantu grafonomi adalah sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan. Grafonomi berfungsi sebagai alat bukti surat yang efektif dan sah dalam pembuktian di persidangan sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 KUHP.

Penulis menyarankan bahwa dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan adalah alangkah baiknya jika penyidik memiliki keahlian di bidang ilmu bantu grafonomi sebagai ilmu dasar dalam melakukan penyidikan yang berkaitan dengan pemalsuan surat dan tanda tangan. Pembuktian dalam suatu perkara pidana pada dasarnya ditentukan oleh berbagai hal, salah satunya adalah sarana dan prasarana yang terdapat pada laboratorium forensik, untuk itu diharapkan bahwa kedepannya dapat diadakannya laboratorium forensik untuk seluruh Polda di seluruh Indonesia agar dapat memudahkan penyidik dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana.

Kata Kunci: Pembuktian, Pemalsuan Surat dan Tanda Tangan, Grafonomi forensik

**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT DAN TANDA TANGAN DENGAN MENGGUNAKAN
ILMU BANTU GRAFONOMI FORENSIK**

Oleh

Ni Luh Nova Febriani

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**


Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT DAN TANDA TANGAN
DENGAN MENGGUNAKAN ILMU BANTU
GRAFONOMI FORENSIK**

Nama Mahasiswa : **Ni Luh Nova Febriani**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011310**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Mei 2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ni Luh Nova Febriani

Npm : 1412011310

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "***ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN TANDA TANGAN DENGAN MENGGUNAKAN ILMU BANTU GRAFONOMI FORENSIK***" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 318/h26/dt/2010.

Bandar Lampung, 11 Mei 2018


METERAI
TEMPEL
PDBADAEF982643350
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Ni Luh Nova Febriani)

NPM 1412011310

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Karangasem (Bali) pada tanggal 15 Februari 1996. Penulis adalah anak pertama dari pasangan Bapak Wayan Minggu dan Ibu Luh Sucita.

Penulis mengawali pendidikan Formal pertama kali pada Sekolah Dasar Negeri 4 Bali Sadhar Utara yang diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Banjit diselesaikan pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Banjit diselesaikan pada tahun 2014. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa fakultas hukum pada tahun 2014 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

PERSEMBAHAN

*Teruntuk Ayah Dan Ibu Yang Selalu Mencitaiku
Yang Selalu Menggenggam Tanganku
Yang Mengajariku Cara Untuk Terbang
Ketika Aku Ingin Menggapai Bintang*

MOTO

“LIFE IS LIKE RIDING A BICYCLE, TO KEEP BALANCE YOU MUST KEEP MOVING”

-Albert Einstein-

**“PELUANG TIDAK AKAN MENUNGGUMU, KETIKA ITU SULIT SEKARANG PERCAYALAH
HAL BAIK AKAN TERJADI JIKA KAMU TERUS BERUSAHA UNTUK MERAH TUJUANMU”**

-Ni Luh Nova Febriani-

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas segala pertolongan dan kemudahan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN TANDA TANGAN DENGAN MENGGUNAKAN ILMU BANTU GRAFONOMI FORENSIK” adalah salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan sediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap

pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan sediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Pembahasa I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, nasihat dan bantuan;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana (Bu Aswati, Bude Siti, Pak de, Kak Ijal), terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

12. Bapak Ismail Hidayat, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bapak Sugianto selaku Kepala Unit 2 Subdit Ii Dit Reskrim Umum POLDA Lampung, Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
13. Ayah, Ibu dan naca, Terimakasih atas segala doa, cinta, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepadaku hingga saat ini;
14. Kakek Made Natra dan Nenek Nengah yang telah mempercayaku untuk melanjutkan pendidikan, terimakasih untuk segalanya;
15. Tanteku Ni made Artini dan Om Ketut Darsana yang telah merawatku, menjagaku, dan memberikan perhatian, terimakasih banyak;
16. Teman-teman seperjuangan penelitian : Patimah, Nevi, Meri, Filsa , Rani Salpiana, Tiara Indah Sari, terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan bantuannya;
17. Teman-teman kuliah yang selalu menghibur dan menyemangati : Intan, Novi dan Nur, Aisyah;
18. Teman-teman UKM-H fakultas hukum yang sangat baik : Ketut Darma PY, Komang Putri, Atma Gebi, Dwi Cahya, Kadek Astana;
19. Teman-teman KKN yang menyenangkan dan banyak membantu : Dian, Nisa, Sasti, Dirga, Bang Iwan, Bang Daros;

20. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Akan tetapi, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca.

Bandar Lampung, 10 Mei 2018

Penulis

Ni Luh Nova Febriani

DAFTAR ISI

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBARAN PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTO

SANWACANA

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teknik Pembuktian Dalam Tindak Pidana.....	13
B. Unsur- Unsur Dalam Tindak Pidana.....	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Tanda tangan.....	22
D. Tinjauan Umum Mengenai Grafonomi.....	25
E. Tinjauan Umum Mengenai Istilah Dan Kegunaan Ilmu Forensik.....	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data.....	32
C. Penentuan Narasumber.....	33
D. Prosedur pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
E. Analisis Data.....	35

VI. PEMBAHASAN

A. Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Tanda Tangan Dengan Menggunakan Ilmu bantu Grafonomi Forensik.....	36
1. Gambaran Umum Mengenai Peran Ilmu Bantu Grafonomi Forensik Dalam Mengungkap Keaslian Surat Dan Tanda Tangan.....	36
2. Prosedur Pemeriksaan Uji Laboratorium Forensik Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dan Tanda Tangan.....	39
3. Teknik mengungkap keaslian Surat dan Tanda Tangan Dengan Ilmu Bantu Grafonomi Forensik.....	44
a) Teknik Mengungkap Keaslian Surat Dengan Ilmu Bantu Grafonomi Forensik.....	44
b) Teknik Mengungkap Keaslian Tanda Tangan Dengan Ilmu Bantu Grafonomi Forensik.....	49
B. Hasil Guna Ilmu Bantu Grafonomi Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan.....	55

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	68

DAAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, tertera dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : “ Negara Indonesia adalah negara hukum. ” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*) .

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Pidana itu sendiri merupakan penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu merupakan perbuatan manusia, diancam dengan pidana, perbuatan tersebut melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan orang yang mampu bertanggungjawab.

Pesatnya perkembangan zaman, berdampak juga pada semakin berkembang kejahatan dan banyak menimbulkan bentuk kejahatan baru. Salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan. Pemalsuan surat dan tanda tangan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan

ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹

Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan diatur dalam Pasal 263 KUHP dan termasuk dalam delik *dolus* atau delik yang memuat unsur kesengajaan. Tindak Pidana pemalsuan surat dan tanda tangan atau yang biasa disebut dengan *forgery* merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkap dan dibuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan, hal ini dikarenakan tulis tangan dan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang. Sehingga dalam proses pembuktiaanya diperlukan ilmu bantu (ilmu forensik).

Ilmu forensik adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, grafonomi forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, komputer forensik, ilmu balistik forensik, ilmu metalurgi forensik dan sebagainya.²

¹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.3.

²Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 59.

Untuk mengungkap tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan, dapat menggunakan ilmu bantu grafonomi forensik. Grafonomi forensik merupakan bagian dari hukum kriminalistik yang mempelajari, mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengetahui kepribadian seseorang melalui tulisan tangan yang digunakan untuk kepentingan peradilan khususnya pada penyidikan perkara pidana.³

Tulisan tangan mengungkapkan kepribadian sejati termasuk emosi, ketakutan kejujuran, pertahanan dan banyak hal lainnya. Bentuk tulisan tangan merupakan alat ukur yang tidak dapat berbohong karena berasal dari alam bawah sadar. Bila seseorang berusaha untuk mengubah tulisan tangannya, hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai ketidakjujuran. Ahli grafonomi dapat mempunyai penilaian subjektif dalam menganalisis tulisan tangan. Ahli grafonomi yang berbeda dapat menganalisis tulisan tangan yang sama tetapi menghasilkan hasil yang berbeda.

Grafonomi adalah seni ilmu yang mempelajari tentang tulisan tangan. Karena tulisan tangan berasal dari otak manusia, maka apa yang dituangkan dalam tulisan itu adalah buah pikirannya. Buah pikiran manusia ini dapat memberi gambaran atau mencerminkan kepribadian manusia. Oleh karena itu bentuk, gaya tulisan, dan karakter-karakter dalam diri masing-masing tidaklah sama.

Pembuktian dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan dapat digunakan ilmu bantu grafonomi forensik untuk mengungkap keaslian tanda tangan. Grafonomi forensik merupakan cabang ilmu grafologi yang berhubungan dengan

³Firganefi dan Ahmad irzal fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm. 69.

analisa otentifikasi (uji keaslian) tanda tangan dan tulisan seseorang. Setiap individu memiliki kebiasaan yang relatif menetap dan akan tercermin dalam perilaku kesehariannya, termasuk dalam tulisan tangan. Untuk memalsukan sebuah tanda tangan dan tulisan akan sangat sulit meskipun dilakukan oleh seorang ahli.⁴

Kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang sulit untuk diungkap oleh karena itu diperlukan peran laboratorium forensik dalam proses identifikasinya. Salah satu kendala dalam proses penyidikannya adalah tidak adanya laboratoium forensik di setiap polda, di seluruh Indonesia hanya terdapat satu laboratorium dalam setiap pulau. Sehingga apabila di Lampung menangani kasus pemalsuan sesuai dengan peraturan yang baru maka harus mengirimkan barang bukti berupa hal yang diduga palsu tersebut (surat, tanda tangan, cap, sidik jari) kepada pihak Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri yang kemudian harus menunggu hasilnya untuk waktu yang cukup lama.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **"Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dan Tanda Tangan Dengan Menggunakan Ilmu Bantu Grafonomi Forensik"**.

⁴ <http://grafologiindonesia.com/apa-perbedaan-grafologi-graphologist-dengan-ahli-dokumen-forensik-document-examiner/> diakses pada 10 desember 2017 pukul 20.00 WIB

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan dengan menggunakan ilmu bantu grafonomi forensik?
- a. Bagaimanakah hasil guna ilmu bantu grafonomi forensik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana baik formil maupun materil, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan menggunakan ilmu bantu grafonomi forensik, serta hasil guna ilmu bantu grafonomi forensik sebagai teknik pembuktian dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan dengan menggunakan ilmu bantu grafonomi forensik
- b. Untuk mengetahui hasil guna ilmu bantu grafonomi forensik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Kegunaan teoritis

Bahwa dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pembuktian tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan dengan menggunakan ilmu bantu grafonomi forensik.

b. Kegunaan praktis

Bahwa dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan wacana bagi praktisi dalam mengambil kebijakan atau akademis dalam menalaah suatu permasalahan dalam bidang hukum khususnya mengenai pembuktian tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan dengan menggunakan ilmu bantu grafonomi forensik.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto menyatakan, kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁵

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.103

Berdasarkan pernyataan tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pembuktian dalam Perkara Pidana

Pembuktian dalam pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁶ Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah :

1. Undang-Undang;
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudensi.⁷

Berdasarkan praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal ada empat macam teori pembuktian. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing teori tersebut .

⁶ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum, Bandar Lampung, 2015, hlm. 62

⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10

adapun teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) *Positief Wettlijk Bewijsthorie* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

Teori ini dalam membuktikan suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti menurut undang-undang. Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seorang hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang ada. Keuntungan dari teori ini adalah:

- b. Mempercepat penyelesaian perkara.
- c. Dalam perkara yang ringan dapat memudahkan hakim mengambil keputusan karena resiko kekeliruan kemungkinan kecil sekali.
- d. Hakim dapat bertindak objektif dalam menjatuhkan putusan.⁸

2) *Conviction Intime* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti yang berupa keyakinan hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nuraninya, maka terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan keputusan.⁹

⁸ Tri Andrisman, *Loc.Cit*, hlm..62

⁹ *Ibid.*

3) *Conviction Rationnee* atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis

Teori ini merupakan teori yang tetap menggunakan keyakinan haki, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*Reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, keyakinan harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan itu. Dan alasan-alasan itu harus “Reasonable”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.¹⁰

4) *Negatief Wettelijk Bewijsjtheorie* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Teori ini merupakan teori pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti dicantumkan didalam undang-undang juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian sering disebut juga pembuktian berganda (*dubble en grondlag*). Teori ini merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*. Dari hasil penggabungan kedua sistem pembuktian tersebut terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm.63

¹¹ *Ibid*.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹² Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹³
- b. Pembuktin adalah salah satu cara meyakinkan hakim agar dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya dengan menyajikan alat bukti yang sah menurut hukum.
- c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, yang mana perbuatan itu dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberikan sanksi pidana.
- d. Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
- e. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain.

¹²Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 63

¹³Lexy J.Moelong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Reineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 54.

- f. Tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya).
- g. Grafonomi adalah seni ilmu yang mempelajari tentang tulisan tangan. Karena tulisan tangan berasal dari otak manusia, maka apa yang dituangkan dalam tulisan itu adalah buah pikirannya.
- h. Forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat memberi keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung dan meyakinkan peradilan dalam menetapkan keputusannya.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang memuat pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai definisi dan kegunaan ilmu forensik, definisi grafonomi, definisi dan unsur tindak pidana, definisi tindak pidana pemalsuan, pemalsuan surat dan tanda tangan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah yang digunakan dalam proses penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui eksistensi ilmu bantu grafonomi forensik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan, serta faktor penghambat penerapan fungsi ilmu bantu grafonomi forensik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan di Polda Lampung.

V . PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil pembahasan yang penelitianditeliti berupa kesimpulan berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teknik Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan dan dapat mengetahui ada tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan dari para terdakwa.

Pembuktian merupakan peran penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah.¹⁴ Macam-macam alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :

1. Alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi

¹⁴ Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 102-103

- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Berikut merupakan beberapa langkah dalam memperoleh bukti dalam perkara pidana :

a) Ilmu Forensik

Ilmu forensik adalah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk sebuah sistem hukum yang terkait dengan tindak pidana. Forensik umumnya lebih meliputi metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian. Ilmu forensik merupakan ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan ditempat kejadian perkara. Adapun ilmu-ilmu forensik antara lain: ilmu kimia forensik, ilmu grafonomi forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu toksikologi forensik, komputer forensik, ilmu balistik forensik, ilmu metalurgi forensik dan sebagainya. Ilmu forensik memiliki beberapa subdivisi antara lain :

a. Criminalistics

Ilmu forensik yang menganalisa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bukti-bukti biologis, bukti jejak, bukti sidik (seperti sidik jari, jejak sepatu, dan jejak ban mobil), *controlled substances* (zat-zat kimia yang dilarang oleh pemerintah karena bisa menimbulkan potensi

penyalahgunaan atau ketagihan), ilmu balistik (pemeriksaan senjata api) dan bukti-bukti lainnya yang ditemukan pada TKP. Biasanya, bukti-bukti tersebut diproses didalam sebuah laboratorium (*crime lab*).

b. Forensic Grafonomi (Hand writing Analyis)

Ilmu forensik yang mengkhususkan diri pada identifikasi tanda-tangan, tulisan tangan, tulisan ketik, cap stempel, barang cetakan atau blangko, isi dokumen, dokumen secara keseluruhan. Grafonomi adalah suatu ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari dari goresan-goresan tulisan dalam sebuah tanda tangan.

c. Forensic Anthropology

Ilmu forensik yang menerapkan ilmu antropologi fisik (yang mana dalam arti khusus adalah bagian dari ilmu antropologi yang mencoba menelusuri pengertian tentang sejarah terjadinya beranekaragam manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya) dan juga menerapkan ilmu osteologi (yang merupakan ilmu anatomi dalam bidang kedokteran yang mempelajari tentang struktur dan bentuk tulang khususnya anatomi tulang manusia) dalam menganalisa dan melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti yang ada (contoh penerapan dari ilmu forensik ini adalah misalnya melakukan pengenalan terhadap tubuh mayat yang sudah membusuk, terbakar, dimutilasi atau yang sudah tidak dapat dikenali).

d. Digital Forensic (Computer Forensic)

Ilmu forensik yang melakukan pemeriksaan dan menganalisa bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital, misalnya seperti

flash disk, hard disk, CD-ROM, pesan email, gambar, atau bahkan sederetan paket atau informasi yang berpindah dalam suatu jaringan komputer.

e. Forensic Entomology

Ilmu Forensik yang mengevaluasi aktifitas serangga dengan berbagai teknik untuk membantu memperkirakan saat kematian dan menentukan apakah jaringan tubuh atau mayat telah dipindah dari suatu lokasi ke lokasi lain, biasanya sih serangga yang digunakan adalah Lalat / Belatung.

f. Forensic Archaeology

Ilmu Forensik yang merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip arkeologi, teknik-teknik dan juga metodologi-metodologi yang legal / sah. Arkeolog biasanya dipekerjakan oleh polisi atau lembaga-lembaga hukum yang ada untuk membantu menemukan, menggali bukti-bukti yang sudah terkubur pada tempat kejadian perkara.

g. Forensic Geology

Ini adalah Ilmu Forensik yang mempelajari tentang bumi dan menghubungkannya dengan ilmu kriminologi. Cara kerjanya adalah dengan menganalisis jenis tanah, batuan, serta forensik geologist yang dapat menentukan dimana kejahatan terjadi atau darimana pelaku berasal walaupun cangkupannya luas setidaknya lokasi asal pelaku dapat diperkecil cangkupannya. Misalnya terjadi pembunuhan disuatu tempat, dan pelaku meninggalkan jejak (seumpamanya sesuatu yang ditinggalkan oleh sepatu sipelaku) berupa pasir. Dan pada kenyataannya diketahui bahwa di sekitar

TKP tidak ada jenis pasir yang ditinggalkan oleh sepatu si pelaku, maka akan dapat diketahui dimana pelaku berasal atau dimana pelaku pernah singgah.

h. Forensic Meteorology

Ilmu Forensik untuk merekonstruksi kembali kejadian cuaca yang terjadi pada suatu lokasi tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengambil arsip catatan informasi cuaca yang meliputi pengamatan suatu permukaan bumi, radar, satelit, informasi sungai, dan lain sebagainya pada lokasi tersebut. Forensik meteorologi paling sering digunakan untuk kasus-kasus pada perusahaan asuransi (mengklaim gedung yang rusak karena cuaca misalnya), pada investigasi kecelakaan mobil (apakah terjadi kecelakaan karena jalanan yang licin akibat hujan, dsb) atau investigasi pembunuhan (untuk mengetahui waktu kematian korban, dengan membandingkan dengan suhu sekitar).

i. Forensic Odontology

Ilmu Forensik untuk menentukan identitas individu melalui gigi yang telah dikenal sejak era sebelum masehi. Kehandalan teknik identifikasi ini bukan saja disebabkan karena ketepatannya yang tinggi sehingga nyaris menyamai ketepatan teknik sidik jari, akan tetapi karena kenyataan bahwa gigi dan tulang adalah material biologis yang paling tahan terhadap perubahan lingkungan dan terlindung. Gigi merupakan sarana identifikasi yang dapat dipercaya apabila rekaman data dibuat secara baik dan benar.

Beberapa alasan dapat dikemukakan mengapa gigi dapat dipakai sebagai sarana identifikasi adalah sebagai berikut :

- Gigi adalah merupakan bagian terkeras dari tubuh manusia yang komposisi bahan organik dan airnya sedikit sekali dan sebagian besar terdiri atas bahan anorganik sehingga tidak mudah rusak, terletak dalam rongga mulut yang terlindungi.
- Manusia memiliki 32 gigi dengan bentuk yang jelas dan masing-masing mempunyai lima permukaan.

j. Forensic Pathology

Ilmu Forensik yang berkaitan dengan mencari penyebab kematian berdasarkan pemeriksaan pada mayat (otopsi) . Ahli patologi secara khusus memusatkan perhatian pada posisi jenazah korban, bekas-bekas luka yang tampak, dan setiap bukti material yang terdapat di sekitar korban, atau segala sesuatu yang mungkin bisa memberikan petunjuk awal mengenai waktu dan sebab-sebab kematian.

k. Forensic Psychiatry dan Psychology

Adalah ilmu forensik yang menyangkut keadaan mental tersangka atau para pihak dalam perkara perdata. Ilmu forensik sangat dibutuhkan jika di dalam suatu kasus kita menemukan orang yang pura-pura sakit, anti sosial, pemerkosa, pembunuh, dan masalah yang menyangkut seksual lainnya seperti homoseksual, waria, operasi ganti kelamin, pedofilia, dan maniak.

l. *Forensic Toxicology*

Adalah penggunaan ilmu toksikologi dan ilmu-ilmu lainnya seperti analisis kimia, ilmu farmasi dan kimia klinis untuk membantu penyelidikan terhadap kasus kematian, keracunan, dan penggunaan obat-obat terlarang. Fokus utama pada forensik toksikologi bukan pada hasil dari investigasi toksikologi itu sendiri, melainkan lebih memfokuskan pada teknik-teknik atau teknologi yang digunakan untuk mendapatkan dan memperkirakan hasil tersebut.¹⁵

Ilmu forensik sangat berperan dalam proses pengumpulan fakta dan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dalam proses mengungkap kejahatan pemalsuan surat dan tanda tangan diperlukan adanya ilmu bantu yang dapat memberikan petunjuk tentang keasliannya.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda “ *Strafbaar feit* ”, yang sebenarnya adalah bahasa resmi dari *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sedang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delik (*delict*). Peristiwa pidana (E.Utrecht), perbuatan pidana (Moeljatno), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan yang diancam dengan hukum.¹⁶

Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis.

¹⁵<http://catatandetective.blogspot.co.id/2011/07/ilmu-forensik.html>, diakses pada tanggal 9 maret 2018

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: 2008, hlm. 59

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma hidup di masyarakat secara konkrit.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹⁷

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁸

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;

¹⁷Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 45

¹⁸*Ibid*, hlm. 45

- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁹

Beberapa definisi dan pengertian yang ada tentang tindak pidana, maka didalam tindak pidana itu sendiri terdapat berbagai unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli yang mendefinisikan tentang tindak pidana itu sendiri, unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli misalnya, Menurut Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- 1) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif ;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
- 3) Perbuatan itu dianggap melawan hukum ;
- 4) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Sementara itu, Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia ;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum) ;
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.²¹

¹⁹ *Ibid*, hlm.46

²⁰ *Ibid*, hlm. 47

²¹ *Ibid*, hlm. 48

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Tanda Tangan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu, yang seolah-olah benar padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²²

Topo Santoso mengemukakan bahwa Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
- c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.²³

²²Adami Chazawi, *Loc.Cit*

²³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulpa, *Kriminologi*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2001. hlm.77

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :

- a. kejahatan sumpah palsu (Bab IX).
- b. kejahatan pemalsuan uang (Bab X).
- c. kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI).
- d. kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya).²⁴

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276. Dalam Pasal 263 ayat (1) tindak pidana pemalsuan surat dirumuskan sebagai berikut :

“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud (*oogmerk*) untuk memakai surat itu atau untuk menyuruh orang itu memakainya seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu, dan pemakaian itu dapat mengakibatkan suatu kerugian.”

Tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat (1) dinamakan (kualifikasi) pemalsuan surat (*valscheid in geschrift*) dan diancam dengan hukuman maksimal enam tahun penjara. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat adalah ditunjukkan perlindungan

²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia

hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat.

Kejahatan pemalsuan surat dibedakan menjadi 7 yaitu:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263)
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
- c. Menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akte otentik (Pasal 266)
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268)
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271)
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).²⁵

Disamping isi dan alasannya sebuah surat disebut palsu, apabila terdapat tandatangan yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya:

1. Membuat dan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau dikarang-karang.
2. Membuat dengan meniru tandatangan orang lain baik dengan persetujuan atau tidak.²⁶

Pada dasarnya, pelaku pemalsuan tanda tangan atau *forger* dibagi menjadi tiga tipe yaitu :

1. *Forger* profesional, adalah para kriminal yang secara terlatih memiliki kemampuan untuk mengimitasi tanda tangan orang lain. Kriminal profesional ini secara terorganisir melakukan tindak kejahatan yang menggunakan tanda tangan palsu. Motif dari tindakan kejahatan mereka adalah motif ekonomi dan terkadang politik.
2. *forger* amatir, Bentuk tanda tangan palsu yang dihasilkan oleh para amatir ini, umumnya akan lebih berantakan dan kurang terkonsep. Sangat berbeda dengan

²⁵*Ibid*, hlm.97

²⁶Wirjinono Prodjodikoro, *Op.Cit.* Hlm. 187

hasil pemalsuan dari profesional *forger* yang lebih rapih dan terlatih dalam pembuatannya.

3. *opportunist forger*, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan para *forger* amatir. Hanya saja *forger* amatir melakukan pemalsuan karena memang sudah ada niat sejak awal untuk melakukan tindak kejahatan. Sedangkan *forger oportunistis*, melakukan pemalsuan karena ada situasi yang secara tidak sengaja dapat menguntungkan mereka. Mungkin awalnya mereka tidak berniat melakukan kejahatan, namun karena ada situasi tertentu, akhirnya mereka terdorong untuk memalsukan tanda tangan supaya mendapatkan keuntungan. Umumnya pelaku dalam kasus seperti ini terjadi dalam ranah hubungan keluarga ataupun hubungan kerja. Contohnya dalam kasus surat wasiat yang melibatkan sejumlah nama dalam suatu keluarga besar.²⁷

D. Tinjauan Umum Mengenai Grafonomi

Grafonomi merupakan bagian dari hukum kriminalistik yaitu grafologi, grafologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, *graph* berarti tulisan atau menulis, dan *logos* yang berarti ilmu. Grafologi adalah cabang dari ilmu psikologi dalam mata kuliah *psikografik* dan *psikodiagnostik*. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk menginterpretasikan karakter seseorang melalui analisis dan pengamatan tulisan tangan.²⁸ Sedangkan grafonomi adalah ilmu tulis tangan yang digunakan untuk

²⁷ <https://putroperdana.wordpress.com/tag/pemalsuan-tanda-tangan/> (diakses pada tanggal 28-11-2017 pukul 14:28)

²⁸ Achsinifina H. Soemantoro, *Loc.cit.*

proses identifikasi perkara pidana yang berkaitan dengan tulisan tangan atau tanda tangan.

Ilmu tulis tangan telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu misalnya di Tiongkok, pengetahuan tentang tulisan tangan sudah digunakan sejak tahun 1000 masehi, meskipun tidak secara ilmiah. Baru tahun 1622, seorang dokter dari Italia yaitu Dr. Camillo Baldi, mengungkapkan penemuan tentang ilmu pengenalan tulisan yang dibuat secara sistematis/ilmiah. Pada tahun 1741-1801, pastor Swiss, J.C Lavanter membuat laporan yang lebih sistematis dan cermat tentang tulisan tangan. Meskipun masih berupa perkiraan dan menerangkan tentang sifat-sifat umum, tetapi telah memberikan inspirasi bagi orang lain, khususnya di Paris.²⁹

Grafonomi adalah seni ilmu yang mempelajari tentang tulisan tangan. Karena tulisan tangan berasal dari otak manusia, maka apa yang dituangkan dalam tulisan itu adalah buah pikirannya. Buah pikiran manusia ini dapat memberi gambaran atau mencerminkan kepribadian manusia. Oleh karena itu bentuk, gaya tulisan, dan karakter-karakter dalam diri masing-masing tidaklah sama.

Grafonomi adalah suatu ilmu yang berdasarkan pada hubungan antar pikiran bawah sadar seseorang. Adanya hubungan terkait tersebut menghasilkan tulisan tangan yang merefleksikan pikiran bawah sadar seseorang. Seperti yang diketahui bentuk tulisan tangan juga dapat digunakan untuk mengenali karakter atau kepribadian, kondisi mental seseorang. Dengan tulisan tangan dapat diketahui beberapa hal diantaranya: *social skill*, gaya berpikir (*thinking style*), prestasi

²⁹ Dwi Sunar Prasetyo, *Op.Cit.* hlm. 12

(*achievements*), kebiasaan kerja (*work habits*), kejujuran. Analisa tulisan tangan dewasa ini sudah dilakukan dengan menggunakan program komputer, dengan menganalisa beberapa *feature* diantaranya :

1. ukuran huruf
2. kemiringan tulisan *Baseline*
3. Spasi antar kata maupun antar huruf dalam sebuah kata
4. tekanan pena.³⁰

Tulisan tangan pada dasarnya menerapkan seluruh kemampuan otak dalam bentuk tulisan tangan . Tulisan tangan tidak terikat dengan waktu karena huruf-huruf yang dikenal sekarang ini memiliki sifat yang universal dan kecil kemungkinan mengalami perubahan. Perubahan terjadi dalam masa perkembangan hingga ke bentuk dimana sebuah tulisan menjadi salah satu ciri yang dapat dikenali.

Seorang ahli grafonommi yang memeriksa sampel tulisan tangan dapat mengenali berbagai macam pola dan ciri yang dapat membantu dalam mengumpulkan informasi tentang siapa penulis teks tersebut.

E. Tinjauan Umum Mengenai Istilah dan Kegunaan Ilmu Forensik

1. Istilah Ilmu Forensik

Forensik (berasal dari bahasa Yunani "*Forensis*" yang berarti debat atau perdebatan) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu (sains).

³⁰I Gede Aris Gunadi dan Agus Harjoko, *Telaah Metode-Metode Pendeteksi Kebohongan*, 6:2, hlm.39 (2012)

Ilmu forensik adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tidak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik contohnya : mayat, bangkai, dan sebagainya. Atau untuk pengertian yang lebih mudahnya, Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.

Pengertian-pengertian forensik maupun kriminalistik terdapat beberapa unsur yang sama yaitu:

- a. Ada satu metode peralatan proses dan perkejaan;
- b. Dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan dengan tekonologi terapan;
- c. Dilakukannya terhadap suatu benda yang berhubungan dengan suatu tindak pidana;
- d. Bertujuan untuk membuat jelas suatu perkara sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.³¹

forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat memberi keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung dan meyakinkan peradilan dalam menetapkan keputusannya.³²

Pendefinisian terhadap ilmu forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan dengan tujuan penetapan hukum dan pelaksanaan hukum dalam sistem peradilan hukum

³¹Sudarsono, *Loc. Cit*

³²Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *OP. Cit.* hlm. 38

pidana maupun hukum perdata. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, grafologi forensik, komputer forensik, ilmu balistik forensik, ilmu metalurgi forensik dan sebagainya.

2. Kegunaan Ilmu Forensik

Kegunaan ilmu forensik adalah untuk dapat membuat terang suatu perkara dengan cara memeriksa dan menganalisa barang bukti mati, sehingga dengan ilmu forensik haruslah didapat berbagai informasi, yaitu :

- a. *Information on corpus delicti*, dari pemeriksaan baik TKP (Tempat Kejadian Perkara) maupun barang bukti dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
- b. *Informaation on modus operandi*, beberapa pelaku kejahatan mempunyai cara-cara tersendiri dalam melakukan kejahatan dengan pemeriksaan barang bukti kaitannya dengan modus operandi sehingga dapat diharapkan siapa pelakunya.
- c. *Lingking a suspect with a victim*, pemeriksaan terhadap barang bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara) ataupun korban yang dapat mengakibatkan keterlibatan tersangka dengan korban, karena dalam suatu tindak pidana pasti ada material dari tersangka yang tertinggal pada korban.
- d. *Lingking a person to crime scene*, setelah terjadi tindak pidana banyak kemungkinan terjadi terhadap TKP (Tempat Kejadian Perkara) maupun korban yang dilakukan oleh orang lain selain tersangka mengambil keuntungan.

- e. *Disproving or supporting a witness's testimony*, pemeriksaan terhadap barang bukti dapat memberikan petunjuk apakah keterangan yang diberikan oleh tersangka ataupun saksi berbohong atau tidak.
- f. *Identifacation of a suspect*, barang bukti terbaik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seorang tersangka adalah sidik jari, karena sidik jari mempunyai sifat sangat karakteristik dan sangat individu bagi setiap orang.
- g. *Providing investigative leads*, pemeriksaan dari barang bukti dapat memberikan arah yang jelas dalam penyidikan.³³

³³[http://anissusilaabadi.wordpress.com/pengertian-forensik-dan -kriminalistik/-kriminalistik/](http://anissusilaabadi.wordpress.com/pengertian-forensik-dan-kriminalistik/-kriminalistik/)(diakses pada tanggal 7-11-2017, pukul 24.11)

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian Penelitian merupakan suatu penyidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yaitu :

1. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penullisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak yang mengetahui dan ada

kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dan penelitian berdasarkan realitas yang ada.³⁴

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari data primer dan data skunder,³⁵ yaitu sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data sekunder

Data skunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer bersumber dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 164

³⁵*Ibid*, hlm. 11

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel-artiker di internet dan bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Penyidik Polda Lampung | : 1 orang |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> +
: 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terbuka kepada narasumber, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar narasumber bebas memberi jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

A. Seleksi Data atau *Editing*

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila

ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

B. Klasifikasi Data

Klasifikasi data, yaitu yang telah selesai seleksi, selanjutnya dikelompokkan menurut pokok bahasan sehingga sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan pokok bahasan.

C. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu, data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

E. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman secara induktif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai ke efektivitasan pemedanaan, sehinga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti. Dari hasil efektivitas tersebut dapat dilanjutkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat umum, serta dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Menganalisis keaslian suatu tulisan tangan atau surat dengan menggunakan ilmu bantu grafonomi forensik pada dasarnya adalah teknik membandingkan surat yang telah dipalsukan dengan surat pembanding. Surat pembanding tersebut setidaknya berada dalam 3 (tiga) tahun sebelum dan 3 (tiga) tahun sesudah dengan pembanding dokumen asli dan dokumen yang dipalsukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu :

<i>Calibre</i>	:	hubungan antara <i>height</i> dan <i>width</i>
<i>Proportion</i>	:	<i>symetry</i> dari tandatangan
<i>Spacing</i>	:	spasi antar kata
<i>Alignment to baseline</i>	:	hubungan antara tulisan dengan dasar
<i>Progression</i>	:	dinamika, kecepatan, <i>continuity</i> , dan <i>uniformity</i> . <i>Progression</i> terdiri dari 3 fitur: <i>density</i> , <i>distribution of pixel</i> , dan <i>progression</i> .
<i>Slant</i>	:	kemiringan secara umum dan secara individual huruf
<i>Form</i>	:	representasi bergambar dari <i>movement</i> , (antara lain: pengukuran bentuk-bentuk cekung dari setiap cell)
Terminologi khusus	:	Merupakan bentuk-bentuk yang khas pada setiap tanda tangan yang dihasilkan

2. Hasil guna ilmu bantu grafonomi dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan adalah sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan. grafonomi berfungsi sebagai alat bukti surat yang efektif dan sah di persidangan, sesuai dengan Pasal 184 ayat 1, ada 5 (lima) alat bukti yang sah, yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Dari ke-5 (lima) alat bukti tersebut diatas, minimal 3 (tiga) diantaranya dapat diemban oleh laboratorium forensik kriminalistik yaitu keterangan ahli, surat dan petunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris barang bukti dalam bentuk produk pemeriksaan laboratorium forensik polri.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Ilmu bantu grafonomi merupakan ilmu bantu yang dapat dipelajari oleh setiap orang karna ilmu ini mempelajari tentang tulisan tangan, dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan ilmu grafonomi sangat berperan penting dalam proses identifikasi keasliannya. Untuk itu alangkah baiknya jika penyidik memiliki keahlian dibidang ilmu bantu grafonomi sebagai ilmu dasar dalam melakukan penyidikan yang berkaitan dengan pemalsuan surat dan tanda tangan.
2. Pembuktian dalam suatu perkara pidana pada dasarnya ditentukan oleh berbagai hal, salah satunya adalah sarana dan prasarana yang terdapat pada laboratorium forensik, untuk itu diharapkan bahwa kedepannya dapat diadakannya laboratorium forensik untuk seluruh Polda di seluruh Indonesia agar dapat memudahkan penyidik dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achsinfina H. Soemantoro, *Grafologi; Mengungkap Rahasia Tulisan Tangan* Jakarta: Puspa Populer, 2008
- Andrisman Tri, *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011.
- , *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2015.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Effendi Erdiandto, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama 2011.
- Firganefi dan Ahmad irzal fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya, 2006.
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghanana Indonesia, 1985.
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012
- J.Moelong, Lexy, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta:Reineka Cipta, 2005.
- Lamintang, dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010.

- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004,
- Prasetyo, Dwi Sunar, *Buku Lengkap Grafologi*, Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung:Pt Refika Aditama, 2008.
- Santoso Tipo dan Eva Achjani Zulpa, *Kriminologi*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sasangka Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta. 1986
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* , Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1999.
- Tim Pengajar HTN FH UNILA, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, Bandar Lampung:Indepth Publishing, 2014.
- Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal

Aris Gunadi I Gede dan Agus Harjoko, *Telaah Metode-Metode Pendeteksi Kebohongan*, 6:2, hlm.39 (2012)

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia

<http://anissusilaabadi.wordpress.com/pengertian-forensik-dan-kriminalistikg/kriminalistikg/>(diakses pada tanggal 7-11-2017, Pukul 24.11 WIB).

<https://putroperdana.wordpress.com/tag/pemalsuan-tanda-tangan/> (diakses pada tanggal 28-11-2017, pukul 14:28 WIB)

<http://catatandetective.blogspot.co.id/2011/07/ilmu-forensik.html>, (diakses pada tanggal 9 maret 2018, pukul 20:42 WIB)